

**DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KELANGSUNGAN
HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

NYAYU KHAIVITA PUTRI

02011281520407

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NYAYU KHAIVITA PUTRI
NIM : 02011281520407
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KELANGSUNGAN HIDUP
DAN TUMBUH KEMBANG ANAK**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2018
Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dr. H. Svarifuddin Pettanase, S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nyayu Khaivita Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520407
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 7 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018

Nyayu Khaivita Putri
02011281520407

Motto dan Persembahan

*“Sometimes what you want isn’t always what you get,
but in the end what you get is so much better than what you wanted
cause Allah SWT knows what is the best for you”*

**Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan
kepada:**

- ❖ **Allah SWT.**
- ❖ **Papaku Arsyad dan Mamaku Anita.**
- ❖ **Saudara-saudaraku:**
 - Nyayu Khairani Putri**
 - Nyayu Khalisha Putri**
 - Nyayu Khalilah Putri.**
- ❖ **Keluargaku.**
- ❖ **Teman-teman seperjuanganku.**
- ❖ **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 2018

Nyayu Khavita Putri
02011281520407

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada henti-hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana dan Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Penasihat Akademik Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. yang telah memberikan semangat dan motivasi.
8. Untuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
9. Untuk Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana di kampus tercinta.
10. Papaku tercinta Kgs. M. Arsyad, S.E., M.M. dan Mamaku tercinta Anita, S.E. yang telah begitu berjasa memberikan semangat, dukungan, dan do'a yang tiada henti kepada penulis.
11. Saudara-saudaraku yang kusayangi Nyayu Khalilah Putri, Nyayu Khalisha Putri dan Nyayu Khairani Putri, S.E., M.Si. terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
12. Teman-teman NB: Mega Putri Sakti, Anda Dea Putri Aprilia, Chyntia Dewi Rahmayati, Muhammad Artha Randi, Rino Prasetyo, Muhammad Iqbal dan Nando, yang senantiasa mendukung dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
13. Temanku Pizza Hut: Dela Paramitha, AMd.PJ. dan Cahyani Indah Lestari, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

14. Sahabat dan musuhku Rina Anggita Tampubolon dan Nur Fadhilah yang selalu membantu penulis dari awal semester kuliah sampai sekarang.
15. Kak Silvia Indah Lestari, Kak Fergi Fahardianto, dan Kak Tria Hadi Kusuma yang telah membantu penulis dari awal kuliah sampai penulisan skripsi penulis.
16. Temanku Gembels: Rahmadina Naripati, Fadhilah Zafira, Putri Ramadini, Rahmah Eka Putri, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
17. Teman-teman Control Of Crime: Caesa Cristy, Maulidya Erlitha, Zhelin Armeta, Ayu Anita Putri, Berta Dissya Octaria A. yang senantiasa bersama penulis mulai dari program kekhususan pidana sampai membantu menyelesaikan pertanyaan kasus pidana yang ada.
18. Dan semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2015.

Palembang, 2018

Nyayu Khaivita Putri
02011281520407

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	14

G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme	26
1. Sejarah Tindak Pidana Terorisme	26
2. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	28
3. Tujuan Tindak Pidana Terorisme	30
4. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme	31
5. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme	32
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	36
1. Pengertian Anak dan Kenakalan Anak	36
2. Faktor Kenakalan Anak	40
3. Tindak Pidana Anak	43
4. Peradilan Pidana Anak	51

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	53
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	53
2. Asas Pertanggungjawaban Pidana	54
3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	54
D. Tinjauan Umum Tentang Diversi	59
1. Pengertian Diversi	59
2. Tujuan Diversi	60
3. Syarat Diversi	62
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme	64
1. Kasus-kasus Anak yang Terlibat Tindak Pidana Terorisme	64
2. Kebijakan Formulasi Diversi dalam Prespektif Hukum di Indonesia ...	79
3. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak di Indonesia	96
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	100
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	103

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	110
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak yang membahas permasalahan implementasi diversi dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan penggunaan data sekunder berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), Pasal 81 Ayat (6) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dikaitkan dengan Pasal 69 dan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: *Diversi, Terorisme, Sistem Peradilan Pidana Anak*

Palembang,

2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.

NIP: 196509181991022001

Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H.

NIP: 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.

NIP: 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kejahatan di Indonesia menjadi perhatian sejak puluhan tahun yang lalu. Pada tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang begitu menggejolak menuntut pemerintah RI mengeluarkan Instruksi Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971. Instruksi tersebut tentang penanggulangan masalah nasional, yaitu kenakalan anak, penyalahgunaan narkoba, uang palsu, penyelundupan, subversi dan pengawasan terhadap orang asing.¹

Kenakalan anak tidaklah dianggap sebagai hal yang luar biasa lagi, saat ini sudah banyak sekali kasus-kasus pidana yang pelakunya merupakan anak-anak, dalam artikel yang penulis baca di internet menyebutkan bahwa setiap tahun sekitar 1851 kasus anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia pada tahun 2016.² Hal ini membuktikan bahwa kenakalan anak pada saat ini sudah bersinggung dengan tindakan kriminal dan hukum, bahkan dalam waktu dekat ini banyak kasus yang melibatkan anak atau remaja usia belasan tahun, tidak hanya kasus perkelahian dan minum-minuman keras, tetapi juga pencurian, perampokan, pembunuhan,

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm.3.

² Dimuat dalam artikel dari validnews.co mengenai *Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Terus Bertambah*, Selasa 11 Juli 2017, akses internet 23 Mei 2018, Pukul 10.02 WIB.

pengeroyokan atau tawuran, penganiayaan, perusakan, pembakaran, seks bebas, narkoba, bahkan sampai melakukan tindak pidana terorisme.

Terorisme telah memporak-porandakan kepastian hidup sehari-hari. Teroris memproduksi ketakutan, mengobarkan kecemasan, mematikan kreativitas dan nilai-nilai yang memanusiawikan manusia. Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan tiap negara. Karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Sebagaimana telah disahkannya Undang-Undang Anti Terorisme pada Mei 2018, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang³ menyatakan bahwa, “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek

³ Lihat Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Dalam Menjalankan perbuatannya, terorisme bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi jauh sebelumnya terorisme dilakukan oleh suatu kelompok secara bersamaan atau bahkan dilakukan oleh suatu keluarga yang melibatkan anak yang masih dibawah umur. Pasca Aksi peledakan bom di JW Marriot pada tanggal 5 Agustus 2003 dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009, yang menewaskan belasan orang dan luka-luka puluhan orang juga makin membenarkan bahwa di samping persoalan teror itu tergolong sebagai ancaman serius bangsa dan dunia, juga di sisi lain dampaknya sangat terasa bagi kehidupan masyarakat.⁴ Diketahui identitas pelaku bom bunuh diri yang salah satunya bernama Dani Dwi Permana yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Fakta ini membuat masyarakat berfikir bahwa kini pelaku aksi terorisme bukan hanya orang dewasa, akan tetapi juga telah dilakukan oleh anak-anak muda atau remaja yang labil atau belum memiliki konsep pemikiran yang radikal akibat kegagalan sistem pendidikan di negara Indonesia dalam membentuk karakter anak-anak didik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab.⁵

Adapun kasus yang baru-baru ini terjadi yakni Tragedi Bom Surabaya pada tanggal 11 Mei 2018, terorisme yang dilakukan oleh suatu keluarga yang pelakunya tidak hanya kedua orang tua, tetapi juga melibatkan anak-anak mereka dalam

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵ Eddy OS Hiariej, *Pelibatan Anak Dalam Aksi Teror*, www.gagasanhukum.wordpress.com diakses tanggal 28 Mei 2018, Pukul 20:05 WIB.

melakukan aksi mereka. Diketahui pada pukul 06.30 WIB, dua putra mereka yang berusia belasan tahun menggunakan sepeda motor saat meledakkan gereja pertama. Sedangkan pada pukul 07.15 WIB, dua anak perempuan mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun ikut digendong ibunya saat meledakkan gereja kedua yang diketahui bahwa bom tersebut dikaitkan pada leher kedua putri mereka. Setelah mengantar kedua putri dan istrinya meledakkan diri, pada pukul 07.53 WIB ayahnya melakukan serangan pada gereja ketiga.⁶ Keesokannya pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 08.50 WIB Tri Murtiono dan Tri Ernawati membawa kedua anaknya yang bernama Ais dan MDS untuk meledakkan diri di Pos Jaga Markas Polrestabes Surabaya, yang menewaskan ayah, ibu, dan seorang putranya, namun putrinya yang berinisial Ais selamat dan harus dirawat di UGD RS Bhayangkara.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa jaringan terorisme tergolong berkembang pesat, terorganisir, dan canggih. Jaringan yang dibangun bukan hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak dibawah umur sebagai bagian dari organisasi yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan suatu aktivitas yang sejalan dengan misi terorisme.⁸ Jika hal ini terjadi maka peluang munculnya aksi bom bunuh diri akan semakin tinggi, dikarenakan generasi muda atau anak atau remaja

⁶ Dimuat dalam artikel dari BCC Indonesia mengenai *Dua keluarga pelaku serangan bom Jawa Timur: 'Sulitnya' penanganan orang-orang yang kembali dari Suriah*, Senin 14 Mei 2018, akses internet 28 Mei 2018, Pukul 20:45.

⁷ Dimuat dalam artikel dari Kompas.com mengenai *Anak-anak Terlilit Bom dan Meledakkan Diri, Pelaku atau Korban?*, Selasa 15 Mei 2018, akses internet 16 Juli 2018, Pukul 13:22 WIB.

⁸ Abdul Wahid dan Mariyadi, *Kaderisasi Teroris*, www.fajaronline.com diakses tanggal 28 Mei 2018, Pukul 14:10 WIB.

merupakan masa dimana ide baru dapat dengan mudah ditanamkan pada pemikiran mereka dan kepribadian yang masih labil.

Keterlibatan anak dalam aksi-aksi teror ini bukanlah hal baru, di belahan dunia lain seperti Irak, Afganistan, Palestina, atau negara-negara lain di timur tengah yang sedang berkonflik, aksi-aksi teror yang melibatkan anak sudah sering terjadi.⁹ Para teroris melibatkan anak-anak dalam aksi-aksi teror karena¹⁰:

- 1) Kondisi kejiwaan anak yang masih labil mudah diindoktrinasi dengan hal-hal yang bersifat radikal.
- 2) Target atau sasaran dari teroris tersebut tidak akan menyangka bahwa seorang anak dapat melakukan kejahatan sekejam itu sehingga lengah dalam mengantisipasi.
- 3) Para penegak aksi-aksi teror itu memahami konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana anak baik pada level internasional maupun nasional.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁹ Eddy OS Hiariej, *Loc.Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

Anak.¹¹ Anak memiliki hak-hak yang diatur secara Internasional dalam Deklarasi Hak Anak-anak yang dinyatakan oleh PBB.¹² Deklarasi ini dengan maksud agar anak-anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun kepentingan masyarakat, sesuai dengan beberapa asas-asas berikut:¹³

Asas 2

“Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental-akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermatabat.”

Asas 4

“Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud itu baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

Maka dari itu aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang benar dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme, agar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum. Ketentuan mengenai

¹¹ Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.13.

¹² Deklarasi Jenewa PBB Tahun 1942 Tentang Hak-Hak Anak, telah diakui dalam deklarasi sedunia tentang HAM serta Undang-Undang yang telah dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian terhadap kesejahteraan anak.

¹³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm.77.

pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81.

Diatur di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang terlibat tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengenai pidana bagi anak dapat dikenakan pidana pokok dan tambahan.¹⁴

Sedangkan mengenai tindak pidana terorisme itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹⁴ BAB V PIDANA DAN TINDAKAN Bagian Kedua Pidana Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan:

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a) Pidana peringatan;
- b) Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga; dan
- e) Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) Pemenuhan kewajiban adat.

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, tindak pidana terorisme diatur di dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19. Terdapat beberapa ciri-ciri utamanya atau karakteristik tindak pidana terorisme, yaitu:¹⁵

1. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
2. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
3. Memerintahkan anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Terkait tindak pidana terorisme dalam Pasal 6, telah dilakukan perubahan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dikualifikasikan sebagai delik materiil, yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara

¹⁵ Abdul Wahid, dkk, *Op.cit*, hlm. 32.

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Sedangkan mengenai delik formil tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak dilakukan perubahan pasal oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.¹⁶

Mengenai akibat hukum yang dapat dijatuhi kepada anak yang melakukan tindak pidana, maka harus dilihat terlebih dahulu tindak pidana apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bagi anak dijatuhi apabila keadaan dan perbuatan anak tersebut akan membahayakan masyarakat. Berdasarkan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 76.

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhi kepada anak pun paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Selain itu perlu diketahui juga pada Pasal 81 ayat 6 Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa “Terhadap anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka hukuman yang dapat dijatuhi adalah penjara paling lama 10 tahun”.

Sehingga akibat hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, ia tidak dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup. Pidana yang seharusnya dijatuhi kepada anak tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 tahun (setengah dari 20 tahun). 10 tahun juga berlaku bukan hanya pada tindak pidana terorisme, melainkan juga pada tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.¹⁷

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dikenal adanya diversi. Diversi adalah pengalihan

¹⁷ Diana Kusumasari, *Pidana bagi anak yang terlibat terorisme*, www.hukumonline.com diakses tanggal 29 Mei 2018, Pukul 10:17 WIB.

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini dapat diupayakan untuk diberikan kepada anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.¹⁸

Diversi ini memiliki tujuan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut.¹⁹ Dalam hal ini diversi tidak dapat diberikan bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ada batasan atau syarat-syarat yang diatur pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sehingga upaya untuk memberikan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana seharusnya memenuhi syarat atau batasan diatas, sedangkan dalam hal ini tindak pidana terorisme bagi anak dapat diancam pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun.

¹⁸ Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁹ BAB II DIVERSI Pasal (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa, Diversi Bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik menganalisis pelaksanaan upaya diversi pada anak yang melakukan tindak pidana terorisme sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan melihat salah satu asas dilaksanakannya Undang-Undang tersebut, yaitu untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan mengambil judul penelitian **“Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan dikaitkan dengan judul penelitian, maka penulis ingin mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah diversi dapat diimplementasikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dasar-dasar yang dapat melatarbelakangi implementasi diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme.

2. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terorisme terhadap anak, sehingga dapat menegakkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan perlindungan hukum untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengkaji mengenai dasar-dasar yang dapat melatarbelakangi implementasi diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme serta pertanggungjawaban pidana

terhadap anak yang terlibat tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dihubungkan dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

F. Kerangka Teori

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, membutuhkan beberapa macam teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yang antara lain sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha melindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk

hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁰ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²² Perlindungan hukum ada 2 (dua) bentuk, yaitu:²³

a. Preventif

Adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa.

b. Represif

Adalah perlindungan hukum yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa.

²⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.12.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

²² *Ibid.*, hlm.69.

²³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak tersebut merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada anak agar tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana.²⁴ Salah satunya dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk itu pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²⁵ Menurut Moeljatno orang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kecuali orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan pidana.²⁶

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur kesalahan baru dapat dijatuhi sanksi pidana tergantung kasus pelaku

²⁴ Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm.13.

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1990, hlm.80.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.155.

tersebut. Merujuk pada Pasal 44 KUHP yang merumuskan, bahwa “Apabila seorang tidak dapat mempertanggungjawabkan pidana yang disebabkan akibat adanya cacat fisik atau adanya gangguan penyakit jiwa yang mana orang tersebut tidak dapat diberikan sanksi pidana”. Sehingga seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pada kasus pelaku tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Anak yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dikenakan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur apabila hakim menjatuhkan pidana kepada anak, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Namun jika perbuatan itu diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun dan tidak boleh dijatuhkan hukuman-hukuman tambahan dari Bab II Pasal 10 KUHP²⁷ huruf b, nomor 1 dan 3.

²⁷ PIDANA Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan bahwa, Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Sedangkan anak yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dikenakan ancaman pidana setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, jika penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak dapat diberlakukan terhadap anak, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana anak juga diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Peradilan Pidana Anak juga merupakan suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak, yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam masyarakat, termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak nakal yang mengalami benturan dengan hukum.²⁸ Anak yang melakukan kenakalan anak atau perbuatan melanggar

²⁸ Penjelasan Pengertian Anak Nakal menurut Pasal 1 Butir (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merumuskan, Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

hukum akan tetap diproses, dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan melalui kajian pustaka.³⁰ Sehingga sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.³¹ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal buku kepustakaan atau sumber bahan yang memiliki hubungan dalam membahas tindak pidana terorisme yang dilakukan anak dan seluruh peraturan perundang-undangan untuk menjadi pelengkap bahan yang dikumpulkan penulis³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

²⁹ Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, www.download.portugal.org diakses tanggal 23 Juni 2018, Pukul 19:45 WIB.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 118.

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 24.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Undang-Undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian penelitian.³³ Dengan menggunakan telaah normatif yang berkaitan dengan fungsi diversifikasi terhadap tindak pidana anak yang melakukan terorisme baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

b. Pendekatan Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek umum. Terutama untuk kasus-kasus yang telah di putus sebagaimana yang dapat dilihat di dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam implementasi hukum.³⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

³³ Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

³⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 268.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³⁵ Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁶ Sumber bahan hukum didapatkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan atau normatif yakni penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari bahan hukum yang tertulis. Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang berisikan suatu gagasan.³⁷ Bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

³⁵ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

³⁶ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Loc.Cit.*

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 52.

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari pendapat para ahli, contohnya jurnal-jurnal hukum, buku, dan sebagainya.³⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

³⁸ *Ibid.*

contohnya kamus-kamus baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yakni dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan peraturan perundang-undangan atau menggunakan teknik meneliti kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sering disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*).⁴⁰ Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang tertulis dilakukan dengan cara menganalisis konten mengambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian tentang implementasi diversi pada anak yang melakukan tindak pidana terorisme dihubungkan dengan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak ini menggunakan analisa kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif, dengan maksud untuk memaparkan serta menjelaskan secara keseluruhan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2017, hlm.29.

bahan hukum yang telah didapat dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini, tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi disusun secara sistematis dengan diperjelas secara terperinci fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara topik dengan permasalahan yang dibahas.⁴² Semua bahan hukum tersebut dilakukan analisis dan diambil kesimpulan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan dalam skripsi ini yang dilakukan oleh penulis.⁴³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir yang didapatkan dari suatu penelitian yang telah memenuhi tujuan penelitian. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran atau rasional.⁴⁴ Aturan-aturan umum ini dijabarkan terlebih dahulu dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih kongkret sehingga akan dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

⁴² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 16.

⁴³ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm.152.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, 2004, *KEJAHATAN TERORISME –Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- A.M. Hendropriyono, 2009, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Apong Herlina, dkk., 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Penerbit Polri dan UNICEF, Jakarta.
- Bambang Abimanyu, 2005, *Teror Bom di Indonesia*, Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta Selatan.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2011, *dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dwidjo Priyatno, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit STBH Press, Bandung.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- George P. Fletcher, 2007, *The Grammar of Criminal Law*, Penerbit Oxford University Press, New York.

- H.L.A. Hart, 2008, *Changing Conception of Responsibility*, dalam *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Penerbit Oxford University Press, New York.
- Jan Aritonang, 2006, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Penerbit BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Jeremy Bentham, 1990, *A Fragment of Government*, Penerbit Tample Bar, London.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang.
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*. Penerbit Commonwealth of Australia, Australia.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Marlina, 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Penerbit Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKKA), Medan.
- , 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moch Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Penerbit Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Penerbit PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.

- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasriana, 2001, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- O.C. Kaligis, 2003, *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Penerbit O.C. Kaligis and Associates, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada, Jakarta.
- P. G. Zimbardo, 2004, *A Situationist Perspective On The Psychology Of Evil: Understanding How Good People are Transformed into Perpetrators*. Penerbit Guilford Press, New York.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riza Nizardi, 2009, *Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Penerbit Rajawali Pers, Depok.
- Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Penerbit Armico, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Todung Mulya Lubis, 2004, *Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi*, Penerbit Matapena, Depok.
- Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wawan H. Purwanto, 2004, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir Bahaya dan Strategis Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

B. Makalah

- Abdul Waid, *ISIS: Perjuangan Islam Semu dan Kemunduran Sistem Politik*, artikel dalam Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol: 9, No: 2, tahun 2014.
- Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiyono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus*, Artikel dalam Jurnal Law Reform, Vol: 11, No: 1, tahun 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, disampaikan dalam seminar Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Kerja sama FH Ubaya, Forum Pemantauan Pemberantasan Korupsi dan ASPEHUPIKI di Hyatt Hotel, Surabaya, tanggal 14-16 Maret 2005.
- Beniharmoni Harefa, *Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Artikel dalam Jurnal Hukum, Vol: 1, No: 1, tahun 2015.
- D. Ancok, *Ketidakadilan Sebagai Sumber Radikalisme dalam Agama: Suatu Analisis Berbasis Teori Keadilan dalam Pendekatan Psikologi*, Artikel dalam Jurnal Psikologi Indonesia, Vol 1, No: 1, tahun 2008.
- Emna Laisa, *Islam dan Radikalisme*, Artikel dalam Jurnal Studi Islam, Vol: 1, No: 1, tahun 2014.
- Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, artikel dalam Jurnal Universitas Gajah Mada, Vol: 23, No: 2, tahun 2011.
- Lilik Purwastuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kejahatan Terorisme*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol:1, No: 1, tahun 2012.
- Marianna Sutadi, *Makalah Peranan Mahkamah Agung dalam Diversi dan Restoratif Justice*, disampaikan dalam Seminar Pedoman Diversi untuk Penegak Hukum untuk Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Jakarta, tahun 2005.
- Mas Guntur Laupe, *Prosedur Khusus Untuk Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Upaya Diversi di Kepolisian Resor*

Kota Bandung Tengah, disampaikan dalam Seminar Pedoman Diversi untuk Perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Jakarta, tahun 2005.

Michael Seno RMichael Seno Rahardanto, *Mengkaji Sejumlah Kemungkinan Penyebab Tindak Terorisme: Kajian Sosio-Klinis*, Artikel dalam Jurnal Psikologi Indonesia, Vol: 1, No: 1, tahun 2012.

Mirra Noor Milla, *Bias Heuristik dalam Proses Penilaian dan Pengambilan Strategi Terorisme*, Artikel dalam Jurnal Psikologi Indonesia, Vol: 1, No: 1, tahun 2008.

Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, disampaikan dalam seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus di Jakarta, 28 Januari 2004.

Mustofa Muhammad, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, Artikel dalam Jurnal Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI, Vol: 2, No: 3, tahun 2002.

Reyner Timothy Danielt, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur*, Artikel dalam Jurnal Lex Et Societatis, Vol:2, No: 6, tahun 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Deklarasi Jenewa Tahun 1924 Tentang Hak-Hak Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Ratifikasi dari Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232).

D. Sumber Lainnya

Abdul Wahid dan Mariyadi, *Kaderisasi Teroris*, Artikel dari www.fajaronline.com diakses tanggal 28 Mei 2018, Pukul 14:10 WIB.

Anonim, 2009, *9 Anak Calon Pengebom Bunuh Diri Diselamatkan*, Artikel dari <https://internasional.kompas.com/read/2009/07/28/1807469/9>.
[Anak.Calon.Pembom.Bunuh.Diri.Diselamatkan](https://internasional.kompas.com/read/2009/07/28/1807469/9), diakses pada tanggal 14 Agustus 2018, Pukul 15:30 WIB.

Anonim, 2009, *Teroris Mumbai Belum Genap 17 Tahun*, artikel dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2009/04/18/06510057/>
[Teroris.mumbai.belum.genap.17.tahun](https://ekonomi.kompas.com/read/2009/04/18/06510057/), diakses pada tanggal 17 September 2018, Pukul 10:54 WIB.

Anonim, 2011, *Hari Anak Nasional, Anak Berkonflik dengan Hukum Harus Dilindungi*, Artikel dari <https://www.researchgate.net/publication/323010010> [Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum](https://www.researchgate.net/publication/323010010), diakses pada tanggal 20 September 2018, Pukul 21:15 WIB.

Anonim, 2011, *Remaja Yang Diduga Teroris Ternyata Pelajar*, Artikel dari <https://www.liputan6.com/news/read/317754/remaja-yang-diduga-teroris-ternyata-pelajar>, diakses pada tanggal 7 September 2018, Pukul 12:56 WIB.

Anonim, 2016, *Pelaksanaan UU Peradilan Pidana Anak Banyak Hambatan*, <http://sp.beritasatu.com/home/pelaksanaan-uu-peradilan-pidana-anak-banyak-hambatan/115016>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018, Pukul 21:31 WIB.

Anonim, 2016, *3 Penyebab Suburnya Aksi Terorisme di Indonesia*, <http://hukumonline.com/berita/baca/It578f482649832/penyebabmenguatnyaterorismediindonesia>, diakses tanggal 29 Juli 2018, Pukul 09:35 WIB.

Anonim, 2017, *Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Terus Bertambah*. Artikel dari <http://validnews.co/Anak-Sebagai-Pelaku-Kejahatan-Terus-Bertambah-V0000084> diakses pada tanggal 23 Mei 2018, Pukul 10:02 WIB.

Anonim, 2017, *Teror Paris, Pria Ini Ledakkan Diri Saat Menembak Mobil Polisi*, Artikel dari <https://dunia.tempo.co/read/885986/teror-paris->

pria-ini-ledakkan-diri-saat-menabrak-mobil-polisi ,diakses pada tanggal 17 September 2018, Pukul 12:03 WIB.

Anonim, 2018, *Dua keluarga pelaku serangan bom Jawa Timur; 'Sulitnya' Penanganan orang-orang yang kembali dari suriah.* Artikel dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44105390> diakses pada tanggal 28 Mei 2018, Pukul 20:45 WIB.

Anonim, 2018, *Kronologi Bom Bunuh Diri di Tiga Gereja Surabaya,* Artikel dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1035725-kronologi-bom-bunuh-diri-di-tiga-gereja-surabaya>, diakses pada tanggal 19 September 2018, Pukul 22:34 WIB.

Anonim, 2018, *Mengenai Anak-anak Terlilit Bom dan Meledakkan Diri, Pelaku atau Korban?.* Artikel dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/15/10101531/anak-anak-terlilit-bom-dan-meledakkan-diri-pelaku-atau-korbandiakses> pada tanggal 16 Juli 2018, Pukul 13:22 WIB.

Anonim, 2018, *Pengakuan Ais, Kenal Semua Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya dan Sidoarjo,* Artikel dari <http://jabar.tribunnews.com/2018/05/16/pengakuan-ais-kenal-semua-pelaku-bom-bunuh-diri-di-surabaya-dan-sidoarjo>, diakses pada tanggal 20 September 2018, Pukul 07:30 WIB.

Diana Kusumasari, *Pidana bagi anak yang terlibat terorisme.* Artikel dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4de455ec787a3/bagaimana-pidana-bagi-anak-yang-terlibat-terorisme?> diakses tanggal 29 Mei 2018, Pukul 10:17 WIB.

Eddy OS Hiariej, *Pelibatan Anak Dalam Aksi Teror.* Artikel dari www.gagasanhukum.wordpress.com diakses tanggal 28 Mei 2018, Pukul 20:05 WIB.

Endah Sulistyowati, 2011, *Heboh Teroris di Klaten, 4 Diantaranya Pelajar!.* Artikel dari <https://www.kompasiana.com/endahsulistyowati/5500756aa33311a8725111b3/heboh-teroris-di-klaten-4-diantaranya-pelajar>, di akses pada tanggal 7 September 2018, Pukul 12:35 WIB.

Handar Subhandi, 2014, *Pengertian Tindak Pidana Anak*, <http://handar.subhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html>, diakses pada tanggal 27 Juli 2018, Pukul 11:13 WIB.

Henry Taifel dan John Turner, *An Integrative Theory of Intergroup Conflict*. Artikel dari [http://dtserv2.compsy.unijena.de/ss2009/sozpsyuj/86956663/content.nsf/Pages/58D3B477ED06679C125759B003B9C0F/\\$FILE/Taifel%20Turner%201920.pdf](http://dtserv2.compsy.unijena.de/ss2009/sozpsyuj/86956663/content.nsf/Pages/58D3B477ED06679C125759B003B9C0F/$FILE/Taifel%20Turner%201920.pdf). diakses tanggal 29 Juli 2018, Pukul 08:35 WIB.

IDLO (*International Development Law Organization*), 2007, Artikel dari Harian Serambi Indonesi <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm> diakses pada tanggal 20 September 2018, Pukul 20:49 WIB.

Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Artikel dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=292462&val=5801&title=PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20INDONESIA> diakses tanggal 23 Juni 2018, Pukul 19:45 WIB.

Mudassar Shah, *Pelaku Bom Bunuh Diri Anak-anak*, Artikel dari www.asiacalling.com, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018, Pukul 08:37 WIB.